



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN**



**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**SERTIFIKAT**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 400.3.2 / KPTS .387 / PAUD dan DIKMAS/ 2025

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Arroofi Manazil Suhffah  
Aktanotaris : MIFTAHUL JANNAH, SH.MKn  
No : 11  
Tanggal : 19-06-2020  
Alamat : Dusun Kliwon Rt 006/ 001 Desa Ciawigebang Kec.  
Ciawigebang Kab. Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Lembaga : PKBM Manazil Suhffah  
Kepala : D'YUSUF SUPRIATNA, S.Pd  
Jenis Kegiatan : Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis Taklim,  
TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi  
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Jl. Cilombang III Dusun Kliwon Rt 006/ 001 Desa  
Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten  
Kuningan  
Berlaku Hingga : 03 Agustus 2028

Kuningan, 09 Desember 2025

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



PURWADI HASAN DARSONO, S.Hut., M.Sc  
Pembina Tk. I



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [disdikporakuningan@gmail.com](mailto:disdikporakuningan@gmail.com)  
Website: <http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR : 400.3.2/KPTS. 387-PAUD dan DIKMAS/2025**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "MANAZIL SUHFFAH"**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
  - bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, PKBM Manazil Suhffah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
  - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
  - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 05 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan ijin Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Arroofi Manazil Suhffah  
Aktanotaris : MIFTAHUL JANNAH, SH.MKn  
Nomor : 11  
Tanggal : 19-06-2020  
Alamat : Dusun Kliwon Rt 006/ 001 Desa Ciawigebang  
Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan

**Untuk Menyenggarakan**

Nama Lembaga : PKBM Manazil Suhffah  
Kepala : D'YUSUF SUPRIATNA, S.Pd  
Jenis Kegiatan/Program : Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi  
Klasifikasi ijin : Perpanjangan  
Alamat Lembaga : Jl. Cilombang III Dusun Kliwon Rt 006/ 001  
Desa Ciawigebang Kec. Ciawigebang  
Kabupaten Kuningan

- KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 09 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kuningan,



PURWADY HANAN DARSONO, S.Hut., M.Sc  
Kabupaten Kuningan Tk.I

NIP. 19760623 200501 1 012

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan